



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN WALENRANG
KELURAHAN BULO

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.12 Batusitanduk, Telp..... Kode Pos 91951

KEPUTUSAN LURAH BULO

NOMOR: 14/SK/I/2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BULO KECAMATAN WALENRANG
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Lurah Bulo.

mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuber Kulosis
7. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuber Kulosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor 537/VII/2025 Tahun tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Bulo.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC :

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada Pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan Pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu Yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek sampai obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan kepada pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat.
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Kelurahan Tahun 2026
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kelurahan Bulo
Pada Tanggal : 29 Januari 2026

Plt. Lurah Bulo



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang
3. Kepala UPT. Puskesmas Walenrang
4. Masing- bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kelurahan Bulu
Nomor : 15/SK/I/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif
Tuberculosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif Tuberkolosis)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu

2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Walenrang
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas Walenrang

Ketua : Musram, S.AN

Wakil Ketua : Lilis Suriyani Pairs, S.AN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Alfitasari
 - Herlina Mustafa
 - Fredelin Sriyanti Salamba
 - Neni
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Junaid Ekke
 - Muh. Risal
3. Satgas Pemantauan Minum dan Obat
 - Eni Dian Sari, S.Keb.
 - Yusti Busri, A.Md.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Kartini
 - Mira
 - Idayanti

Ditetapkan Di : Kelurahan Bulu

Pada Tanggal, 29 Januari 2026

Kepala Kelurahan Bulu

